



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:487/Pdt.P/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Nama : **Pemohon,**
Umur : 51 Tahun
NIK. : -
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 27 September 1972
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan terakhir : Strata I
Tempat kediaman : Jalan - RT 002 RW 005, Desa -,
Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon, Anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti/saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor : 487/Pdt.P/2024/PA.Bkl. tanggal 20 September 2024, mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap dan alias : **ANAK PEMOHON alias SUAMI PEMOHON Ambat,**
Umur : 13 tahun
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 26 Juni 2011
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman : Jalan -RT 002 RW 005, Desa
-, Kecamatan -, Kabupaten
Bangkalan

Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon sebagai berikut ;

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Almarhum suami Pemohon** menikah pada tanggal 12 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 12 April 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama **Anak Pemohon**, Laki - Laki, lahir di Bangkalan, Tanggal 26 Juni 2011;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Almarhum suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : - , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 23 Juli 2024;
3. Bahwa anak yang bernama, **Anak Pemohon** dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon dan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan tersebut;
4. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini, untuk balik nama sertifikat rumah milik **Kakek/ayah dari ayah Kandung anak Pemohon** (Kakek/ayah dari ayah Kandung **ANAK PEMOHOM**) sebagai Ahli Waris Pengganti ayah Kandung yang telah meninggal dunia dan administrasi lainnya ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama;
 - **Anak Pemohon**, Laki - Laki, lahir di Bangkalan, Tanggal 26 Juni 2011;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengertian kepada Pemohon tentang ketentuan perwalian/kewajiban dan hak-haknya menurut Hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon bertanggal 20 September 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon di depan persidangan selaku **isteri dari almarhum SUAMI PEMOHON**, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya bernama **ANAK PEMOHON** karena ayahnya telah meninggal dunia dan selama ini anaknya tersebut dalam asuhan Pemohon yang akan digunakan untuk mengurus balik nama harta peninggalan/tanah/rumah almarhum suami Pemohon/ayah kandung dari anaknya tersebut yang telah dijual oleh almarhum suami Pemohon dan atau/ayah kandung anak Pemohon saat almarhum (**SUAMI PEMOHON**) masih hidup, karena itu untuk balik namanya harus ada tanda tangan ahli waris dari almarhum yaitu isteri dan anak almarhum;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan perwalian yang bernama **Anak Pemohon**, yang memberikan keterangan bahwa selama ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Pemohon selaku ibunya dan tidak keberatan ditetapkan hak pengasuhannya di bawah Pemohon/ibu kandungnya;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, An. **PEMOHON/Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tanggal 12-09-2012, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor -, An. Kepala Keluarga **PEMOHON/istri Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 23-07-2024, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah -, An. **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, tanggal 12-04-2002, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya; (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, An. **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 24-08-2011, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya; (P.4)
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor - , atas nama **SUAMI PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 23 Juli 2024, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya; (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Police Record Nomor : -, An. **PEMOHON/Pemohon**, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor -, Kanit Intelkam, tanggal 21-09-2024, dinazeglen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya; (P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan akan Menjadi Wali yang Baik, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pemohon**, pada tanggal 20-09-2024, dinazegelen dan bermeterai cukup; (P.7);

Bahwa, Alat bukti tersebut telah diperiksa dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah dileges/dinazegelen bermeterai cukup;

II. BUKTI SAKSI :

Bahwa, selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon di depan persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan - RT.02 RW.05, Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon akan mengurus balik nama sertifikat rumah milik KAKEK/ ayah kandung Pewaris;
- bahwa saksi tahu kenal Pemohon dan isteri Pemohon serta juga kenal dengan anak Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Almarhum suami Pemohon sebagai suami isteri sah saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 anak masih kecil bernama ANAK PEMOHON ;
- bahwa saksi kenal dan tahu isteri Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit, beragama Islam;
- bahwa selama anak Pemohon tersebut ditinggal ayahnya meninggal dunia ikut dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibunya;
- bahwa almarhumah/Pewaris hanya mempunyai 1 orang anak dan suami/Pemohon tersebut dan tidak ada yang lainnya baik suami, anak dari suami lainnya, anak angkat atau ayah/ibu angkat;
- bahwa tidak ada yang keberatan/komplain atas pernikahan Almarhum suami Pemohon /Pewaris dengan isterinya bernama PEMOHON sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan tidak pernah ada yang mengaku sebagai anak atau suami dari Pewaris tersebut;

- bahwa isteri Pemohon mempunyai peninggalan dan tidak ada permasalahan atau sengketa;

2. Saksi II, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan purnawirawan TNI AL, bertempat tinggal di Jalan - RT.02 RW.05, Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon akan mengurus balik nama sertifikat rumah milik KAKEK/ayah kandung Pewaris;
- bahwa saksi tahu kenal Pemohon dan suami Pemohon serta juga kenal dengan anak Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Almarhum suami Pemohon sebagai suami isteri sah saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 anak masih kecil bernama ANAK PEMOHON ;
- bahwa saksi kenal dan tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit, beragama Islam;
- bahwa selama anak Pemohon tersebut ditinggal ayahnya meninggal dunia ikut dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibunya;
- bahwa almarhumah/Pewaris hanya mempunyai 1 orang anak dan suami/Pemohon tersebut dan tidak ada yang lainnya baik suami, anak dari suami lainnya, anak angkat atau ayah/ibu angkat;
- bahwa tidak ada yang keberatan/komplain atas pernikahan Almarhum suami Pemohon /Pewaris dengan isterinya bernama PEMOHON sebagai suami isteri dan tidak pernah ada yang mengaku sebagai anak atau suami dari Pewaris tersebut;
- bahwa suami Pemohon mempunyai peninggalan dan tidak ada permasalahan atau sengketa;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dan mohon segera ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengertian kepada Pemohon tentang ketentuan berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perwalian;

Kewenangan Absolut/Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan, dan berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, dan Pemohon dengan suaminya bernama **SUAMI PEMOHON bin Kakek/ayah dari ayah Kandung anak Pemohon**/Pewaris adalah sebagai suami isteri sah, sebagai isteri dari almarhum dan ibu dari anaknya, maka Pemohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa **Pemohon** dengan **Almarhum suami Pemohon** menikah pada tanggal 12 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 12 April 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama **Anak Pemohon**, Laki - Laki, lahir di Bangkalan, Tanggal 26 Juni 2011, suami Pemohon yang bernama **Almarhum suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024, anak yang bernama, **Anak Pemohon** dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon dan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan tersebut, permohonan penetapan perwalian ini, untuk balik nama sertifikat rumah milik **Kakek/ayah dari ayah Kandung anak Pemohon** (Kakek/ayah dari ayah Kandung **ANAK PEMOHON**) sebagai Ahli Waris Pengganti ayah Kandung yang telah meninggal dunia dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** sebagai Pewaris adalah sebagai suami dari Pemohon dan sebagai ayah dari anak yang dimintakan perwaliannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat permohonan perkara aquo pada pokoknya adalah permohonan perwalian anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa penetapan perwalian ini diperlukan untuk mengurus balik nama sertipikat rumah peninggalan/atas nama **SUAMI PEMOHON** (suami Pemohon dan ayah dari anaknya yang dimintakan perwaliannya) yang telah dijual oleh almarhum saat masih hidupnya sehingga untuk balik namanya harus ada tanda tangan dari ahli waris almarhum yaitu Pemohon selaku isteri dan anak Pemohon dan almarhum/**ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya posita 1, Pemohon mendalilkan bahwa anak almarhum **SUAMI PEMOHON Ambat**/Pewaris bernama **Anak Pemohon** masih di bawah umur (umur 13 tahun) dan setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Pemohon memohon agar Pemohon selaku ayah dari anak tersebut ditetapkan sebagai walinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan atau/yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON /Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
2. bahwa almarhum/Pewaris dengan Pemohon adalah sebagai suami isteri dan sebagai ayah dan ibu kandung dari anak yang dimintakan perwaliannya;
3. bahwa **Pemohon** dalam perkawinannya dengan **SUAMI PEMOHON /suami Pemohon**, sebagai suami isteri mempunyai 1 orang anak bernama **Anak Pemohon** (Anak laki-laki Pewaris), **umur 13 tahun**, masih di bawah umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P. 1 s.d. P.6, merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima, sedangkan untuk bukti tertulis berupa P.7, adalah bukan merupakan bukti autentik dan karenanya hanya dapat menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga), dikaitkan dengan P.3 (Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Akta Kelahiran), maka terbukti bahwa anak Pewaris yang bernama **Anak Pemohon** tersebut adalah merupakan anak kandung dari almarhum **SUAMI PEMOHON/Pewaris**, dengan isterinya yang bernama **Pemohon/Pemohon**, yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), P.4 (Akta Kelahiran) dan P.5 (Akta Kematian) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa **SUAMI PEMOHON/Pewaris**, telah meninggal dunia, mempunyai seorang isteri bernama **Pemohon** dan seorang anak di bawah umur bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon, dan berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim menyatakan perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa suami Pemohon dan atau/ayah dari anak yang dimintakan perwaliannya bernama **SUAMI PEMOHON**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 hanya mempunyai seorang anak dan seorang isteri/Pemohon, Pewaris tidak mempunyai isteri lain dan atau anak yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa **SUAMI PEMOHON /Pewaris**, meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
2. bahwa Pemohon adalah sebagai isteri dari Pewaris/almarhum bernama **SUAMI PEMOHON**;
3. bahwa ayah pewaris bernama **AYAH PEWARIS** dan istrinya pada saat pewaris meninggal dunia telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. bahwa Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan suaminya bernama **SUAMI PEMOHON /Pewaris** tersebut mempunyai 1 anak yang masih di bawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa pada saat pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 masih mempunyai isteri yaitu Pemohon dan seorang anak kandung yaitu : **Anak Pemohon** (Anak laki-laki Pewaris), **umur 13 tahun**, yang masih di bawah umur;
7. bahwa saksi-saksi mengetahui dan mengenal suami Pemohon dan sebagai ayah dari anaknya yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
8. bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon adalah ibu dari anak yang dimintakan perwaliannya dengan suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON/Pewaris**;
9. bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** dengan **isterinya** bernama **Pemohon/Pemohon** mempunyai keturunan 1 anak yang masih di bawah umur diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
10. bahwa saksi juga tahu dan mengenal anak yang dimintakan perwalian tersebut adalah anak kandung dari Pewaris/ **SUAMI PEMOHON** dengan isterinya bernama **Pemohon/Pemohon**;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian terhadap anak pewaris/cucu Pemohon I yang masih di bawah umur sebagaimana dalam petitum poin 3 tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 330 KUHPerdara, bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah adalah di bawah perwalian wali, dan berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) wali sedapat-dapatnya dari keluarga anak tersebut, berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan, kemudian dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan *bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada,dst.* (dalam perkara aquo ayahnya sudah meninggal dunia), antara lain yaitu seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari **a. Keluarga anak**, b. Saudara, c.dst. selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut ditentukan bahwa saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat antara lain berumur paling rendah 21 tahun, ...dst.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak yang masih di bawah umur tersebut masih berusia 13 tahun, dan berdasarkan bukti P.1 (KTP) dikaitkan dengan P.2 (KK) terbukti **Pemohon**/Pemohon yang ditunjuk sebagai wali adalah ibu kandungnya/ telah berusia 51 tahun lebih, serta bukti P.6 (Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK) dikaitkan dengan bukti P.7 (Surat Pernyataan Pemohon) terbukti **Pemohon**/Pemohon sebagai ibu kandung yang ditunjuk untuk menjadi/sebagai wali, adalah orang yang berkelakuan baik dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dengan berpedoman pada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, **maka Majelis Hakim menyatakan syarat-syarat penetapan perwalian telah terpenuhi Sehingga karenanya permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 dapat dikabulkan**, dengan menyatakan bahwa **Pemohon**/ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut (**Anak Pemohon**, umur 13 tahun) ditetapkan sebagai walinya, perwalian dimaksud adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartanya dan berhak mewakili anak di bawah perwaliannya tersebut mengenai segala hal perbuatan hukum termasuk mengurus harta bendanya dengan sebaik-baiknya (Vide pasal 50 ayat (2) dan pasal 51 ayat (3) Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam persidangan menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah dimaksudkan untuk mengurus balik nama harta berupa rumah/tanah, atas nama **SUAMI PEMOHON /Pewaris**, yang telah dijual oleh almarhum saat masih hidupnya karenanya diperlukan tanda tangan dari ahli waris almarhum yaitu Pemohon dan anak Pemohon dan almarhum, maka oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Penetapan Perwalian perkara a quo berkekuatan hukum untuk dipergunakan mengurus maksud tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **SUAMI PEMOHO** /Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
3. Menetapkan **Pemohon** /Pemohon **sebagai wali** dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama: **Anak Pemohon**, selaku anak laki-laki Pewaris (umur 13 tahun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Drs. H. Farihin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hj. Nurul Laily, S.Ag.,M.H.,

Panitera Pengganti

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama

Pemohon I dan Pemohon II : Rp 10.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 150.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Dicat

Laily

2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)